

**ANALISIS HUKUM HAK – HAK ATAS ANAK AKIBAT DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN SUNGGUMINASA****M. Akbar¹, Andi Tira², Juliati M. Jafar³**¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa^{2&3} Bosowa University Faculty of LawCorresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

Abstract

This study aims to determine: 1). How is the implementation of legal protection against the granting of a marriage dispensation application at the Sungguminasa Religious Court 2). How are the rights of children as a result of the marriage dispensation at the Sungguminasa Religious Court.

The research method used is field research with data collection techniques, namely interviews and documentation and analyzed qualitatively. The results showed 1). The implementation of legal protection for the granting of a marriage dispensation application at the Sungguminasa religious court. Regarding the Marriage Dispensation at the Sungguminasa Religious Court, the judge basically understood well, in which case the judge in deciding the decision on a marriage dispensation case referred to the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In determining the application for a marriage dispensation, the judge has used various considerations and legal grounds related to the granting of a marriage dispensation. Although the age limit for marriage requirements has been regulated, at the practical level the application is flexible. This means, if it is a case of an emergency in order to avoid mafsadah (damage) then dispensation must be given and immediately married. 2). As a result of the stipulation of marriage dispensation at the Sungguminasa Religious Court, it causes the rights of the child to be unfulfilled. In this case, the child loses the opportunity to continue his education, loses the opportunity to develop and express, be creative, and take advantage of free time. If viewed from the application of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection against marriage dispensation cases at the Sunggumiansa Religious Court, it has not been effective because in this case the form of protection provided by the Religious Courts to applicants for marriage dispensation is limited to protecting children from discriminatory treatment regardless of the rights of the child being protected. other.

Keywords: Children's Rights, Marriage Dispensation.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di era sekarang banyak sekali terjadi perwakinan di bawah umur akibatnya hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi. Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa:

“Dalam hal penyimpangan terhadap pasal sebelumnya yaitu usia nikah minimal umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan maka dapat dimintakan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan. Ketentuan

membolehkan pernikahan dini diperbolehkan jika ada permintaan dispensasi nikah yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Adapun untuk permohonan dispensasi dapat diterima jika alasan yang diberikan dapat diterima atau memenuhi syarat dispensasi perkawinan”.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Perkawinan dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini ini semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya. Dalam hal ini terdapat sebuah perkara tentang dispensasi nikah di beberapa Pengadilan Agama seperti yang terdaftar Di Pengadilan Agama Takalar tahun 2020, tercatat 10 penetapan dispensasi nikah, Selanjutnya di Pengadilan Agama Jeneponto pada tahun 2020, tercatat 29 penetapan dispensasi nikah. Sementara di Pengadilan Agama Sungguminasa, sepanjang tahun 2020 tercatat 56 penetapan dispensasi nikah. Mengingat tingginya putusan dispensasi nikah setiap tahun di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Dengan hal tersebut maka saya mengambil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Hak – Hak Atas Anak Akibat Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Bagaimana hak-hak anak akibat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian lapangan Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam penelitian ini informasi yang berkaitan hak – hak anak akibat dispensasi nikah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa

memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan ijtihad untuk memastikan hukum dibeberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik Al-Qur'an, sunnah, ijmas' dan qiyas, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Adapun pemenuhan hak anak di jelaskan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan dispensasi nikah. Realitas di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bagi para hakim mungkin tergolong sesuatu yang tidak asing. Hal ini cukup wajar mengingat bahwa perlindungan anak itu sendiri adalah hal yang harus hakim pertimbangkan pada saat memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan anak diantaranya dispensasi nikah.

Hal ini berimplikasi pada pemaknaan perlindungan anak, meskipun tidak mengurangi esensi dari makna perlindungan anak itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Dra. Musafira,S.H.,M.H. salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa menjelaskan bahwa:

“UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan anak. Undang-Undang tersebut untuk kepentingan anak diantaranya termasuk hak berpendidikan, hak untuk bebas, dan hak untuk didengarkan. Bila dikaitkan dengan dispensasi nikah itu sendiri Undang-Undang tersebut sering dijadikan landasan namun tidak secara tertulis dalam putusan. Seperti pada saat sidang maka anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya, apabila anak tersebut setuju tanpa ada paksaan untuk menikah maka hakim sangat mempertimbangkan kehendak anak tersebut untuk diberikan dispensasi”

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sejatinya sudah mewakili hak-hak anak. Hal ini bisa dilihat didalam beberapa pasal dalam UU tersebut yang sangat menjunjung tinggi anak untuk dilindungi. Hal ini kemudian diperkuat oleh pendapat Dra. Musafira,S.H.,M.H., salah satu hakim Panitra Pengadilan Agama Sungguminasa ini mengungkapkan bahwa :

“Dengan adanya payung hukum tersebut maka hak-hak anak semakin terlindungi, terlihat Pasal 26 ayat 1 (c) dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal tersebut

dikatakan bahwa orang tua wajib melindungi anak-anaknya dari pernikahan dini. Dalam hal ini pasal ini mengandung arti bahwa orang tua wajib menjaga anaknya dari pernikahan tanpa adanya paksaan dan adanya tujuan tertentu misalnya semata-mata untuk mengambil suatu keuntungan semata”.

Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum mengambil keputusan harus diramu atau dipadukan, masing-masing kita harus menimbang-nimbang itu kemudian memilah hal mana yang harus didominankan. Dengan prinsip bahwa dengan terlebih dahulu mencari mudaratnya daripada mengambil manfaatnya.

Bahwa secara keseluruhan pendapat dari seluruh informan tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar menurut penulis, mengingat bahwa ada beberapa bagian penjelasan dan pernyataan tentang UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait dispensasi nikah yang tidak mengena pada sasaran yang dimaksud. Meskipun tidak kehilangan esensi UU tersebut yang dimaksud, namun perlu sedikit penambahan wawasan yang secara mendalam tentang UU tersebut. Oleh karena itu, dengan tambahan perspektif tersebut, maka akan muncul revisi atau kepekaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai bagian dari posisi hakim dalam memutus suatu perkara, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, serta kompleksitas permasalahan di bidang hukum keluarga yang ditanganinya. Dalam situasi seperti ini, peran lembaga perlindungan anak dan orang tua sangat penting karena mereka memandang perlindungan anak sebagai masalah serius yang perlu ditangani. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi UU Perlindungan Anak. sehingga sangat tidak efektif, misalnya faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan dan kebebasan serta sosial. Pola hubungan sosial yang begitu dipengaruhi oleh dinamika perubahan ekonomi menuntut munculnya masyarakat, lembaga, ulama dan masyarakat adat juga terbuka dan kreatif untuk perubahan seperti yang diharapkan saat ini. terjadi di masa lalu. Meningkatnya jumlah kasus perkara dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama, meningkatnya kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, yang menyebabkan penerimaan pengabulan dispensasi yang tinggi, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan kelahiran prematur. Di dunia peradilan setiap hari para hakim bersaksi bagaimana anak-anak memperjuangkan hak-haknya. Jelaslah ada rasa ketidakadilan yang belum terpenuhi meskipun sumber hukum dan perangkat hukumnya seperti agama telah memberikan tawaran dan jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Maka hakim perlu menambah wawasan agar nantinya memiliki kemanfaatan secara praktis maupun metodologis dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa di atas penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan

Agama Sungguminasa, hakim pada dasarnya telah memahami dengan baik, dimana dalam hal ini hakim dalam memutuskan putusan pada suatu perkara dispensasi nikah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu hak kebebasan atau hak untuk menentukan pilihan

B. Hak-Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa

Membahas hak-hak anak yang dijelaskan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan perkara dispensasi perkara Tentang Perlindungan Anak terhadap dispensasi nikah, adapun salah satu putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu hasil Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm ia menyimpulkan bahwa pertimbangan sosial hakim dalam hal pernikahan anak para pemohon harus disegerakan untuk menghalalkan hubungan mereka dan untuk menghindari fitnah yang berkepanjangan serta hal-hal yang tidak diinginkan yang biasa menimbulkan masalah besar antara keluarga kedua belah pihak, hal tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan:

درءالمفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:” menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa selanjutnya dan kemudahratan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan Dispensai Nikah kepada anak para pemohon, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan putusan perkara dipensasi nikah terkait dengan Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm yang telah di uraikan di atas menunjukkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menetapkan suatu putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hakim dalam hal ini memeriksa dan mengadili maksud dari pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan AgamaSungguminasa, karena didasarkan pada ketentuan beberapa pasal di UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya pada Pasal 26 huruf (c) bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak”. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tiada lain dengan maksud hanya untuk melindungi anak pemohon dari perlakuan pemohon untuk mencari keuntungan semata ataupun eksploitasi seksual terhadap anak tanpa mendengarkan terlebih dahulu apa kemauan dari anak pemohon dari pengajuan pada dispensasi nikah

tersebut. Kemudian dalam hal ini dalam pengabulan permohonan pemohon dispensasi nikah, hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan pemohon. Permohonan dispensasi nikah hanya dikabulkan jika permohonan pemohon dispensasi nikah mengandung unsur darurat atau darurat perkawinan. Unsur darurat misalnya sudah tidak dapat dipisahkan dikhawatirkan terjadinya perzinahan dan darurat perkawinan yaitu telah hamil atau karena pergaulan bebas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dra. Musafira, S.H. M.H., salah satu hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa:

“Hakim mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah karena dapat dilihat bahwa kedua anak tersebut yang ingin dinikahkan sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak tersebut sering pergi bersama sehingga dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah sehingga patut dikabulkan hal ini juga sesuai dengan qaidah Ushul Fiqih menolak mafsadat harus didahulukan daripada meraih sebuah keabikan serta sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena tidak ada unsur paksaan pada kedua anak tersebut untuk melangsungkan pernikahan.”

Dalam hal ini berarti menyelamatkan dan melindungi anak tersebut dilingkungan sekitarnya dari perlakuan diskriminasi. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan unsur darurat tersebut telah melindungi anak dari pada tidak mengabulkannya. Dalam hal ini UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lebih berperan karena dapat melindungi anak dari perlakuan diskriminasi orangrang dilingkungan sekitarnya yang dapat mengakibatkan mental dan psikologis anak terganggu. Meskipun hak-hak anak yang lain tidak dapat lagi didapatkan, seperti anak tersebut kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya karena sudah sibuk mengurus rumah tangganya sehingga cita-cita yang dulu ingin dicapai tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, selain permohonan pemohon yang mengandung unsur darurat maka hakim berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemohon dispensasi nikah demi kemaslahatan anak tersebut kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Ibu dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa Pengadilan Agama menyambut dengan baik upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini. Dimana dalam hal ini hakim hanya mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah jika mengandung benar kemaslahatan dan benar-benar adanya unsur darurat. Seperti halnya perkara penetapan Nomor 307/Pdt.p/2021/PA.Sgm permohonan dispemsasi pemohon dikabulkan karena adanya kemaslahatan dan adanya unsur-unsur darurat yaitu dikarenakan anak dari pemohon sudah saling mengenal satu sama lain selam 2 (dua) tahun serta seringkali berpergian bersama, berhubungan dengan hal tersebut maka

para pemohon sangat mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan karena pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa belum efektif karena dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya. Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, berkreasi, bergaul dengan teman sebayanya, dan memanfaatkan waktu luang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengabulan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Sungguminasa Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, hakim pada dasarnya telah memahami dengan baik, dimana dalam hal ini hakim dalam memutuskan putusan pada suatu perkara dispensasi nikah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut hakim telah menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum terkait dengan pengabulan dispensasi nikah. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat keadaan darurat demi menghindari mafsadah (kerusakan) maka harus diberikan dispensasi dan segera dikawinkan
2. Akibat dari penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa maka menyebabkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi, Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, berkreasi, dan memanfaatkan waktu luang. Jika ditinjau dari Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa maka belum efektif karena dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Cet. Ke-1. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Djazuli, A .2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Cet.1 Ed.1. Jakarta: Kencana.
- Fadhilah, Muhammad. 2014. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: Solusi Distribusi
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamami, Taufik. 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumudin.
- Kementerian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Fajar Mulya.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia. Cet ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUH Pidana dan KUHPidana*. Cet II; Penerbit Wacana Intelektua. 2016.
- Kustini. 2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Amin Suma. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. H. 331.
- Peradilan Agama di Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama_di_Indonesia. (Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021).
- Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurfazilah, N., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN: Studi Kasus Polrestabes Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 26-32.

- Saleh, K. Wantjik. 2004. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiadi, Tholib. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta, Bandung.
- Soimin, Soedharyo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Menurut Prespektif Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Sinar Geafikia.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosoedibio, 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Ridwan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumnii.
- Tarigan, Amir nuruddin dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

PERUNDANG – UNDANGAN

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung, *No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*, bab IV, pasal 15 ayat (4).
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm, Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013*.
- Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman